



**PUTUSAN**

**Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kartini Panjaitan Alias Tini;
  2. Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumut);
  3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Mei 2000;
  4. Jenis kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indoneisa;
  6. Tempat tinggal : Perumahan Barak Panjang Nomor 13 Jalan Baru Baru kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Snembah Kabupaten Rokan Hilir;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hasib Nasution, S.H., dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) berdasarkan Penetapan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KARTINI PANJAITAN Alias TINI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **KARTINI PANJAITAN Alias TINI** selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **KARTINI PANJAITAN Alias TINI** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna Hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang berjumlah Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan supaya terdakwa **KARTINI PANJAITAN Als TINI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **KARTINI PANJAITAN ALS TINI**, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2018 bertempat di Perumahan Barak Panjang No. 13 Jl. Baru Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I jenis sabu-sabu"*, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 saksi FIRMANSYAH bersama FAHRUL ROZI (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Rohil) mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu kemudian para saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Perumahan Barak Panjang No. 13 Jl. Baru Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil dan sekira pukul 23.30 para saksi melihat terdakwa di perumahan Barak Panjang tersebut lalu para saksi mengetuk pintu belakang rumah terdakwa dan di buka oleh terdakwa kemudian para saksi berkata "KAMI POLISI, MANA BARANGMU" (istilah narkoba jenis shabu) dan terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu para saksi masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan dan ditemukan dari dalam lemari didalam kamar milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu dan uang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan didapat dari Sdr. USMAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor **1,42 (satu koma empat dua) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih **0,98 (nol koma sembilan delapan) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 107/020900/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani ARIEF KHUSHAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4545/NNF/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga berisikan berisi kristal putih dengan berat netto **1,42 (satu koma empat dua) gram** yang dianalisis milik Terdakwa **KARTINI PANJAITAN ALS TINI** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa KARTINI PANJAITAN ALS TINI, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2018 bertempat di Perumahan Barak Panjang No. 13 Jl. Baru Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu**", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 saksi FIRMANSYAH bersama FAHRUL ROZI (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Rohil) mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu kemudian para saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Perumahan Barak Panjang No. 13 Baru Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil dan sekira pukul 23.30 para saksi melihat terdakwa di perumahan Barak Panjang tersebut lalu para saksi mengetuk pintu belakang rumah terdakwa dan di buka oleh terdakwa kemudian para saksi berkata "KAMI POLISI, MANA BARANGMU" (istilah narkotika jenis shabu) dan terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja lalu para saksi masuk kedalam rumah dan melakukan pengeledahan dan ditemukan dari dalam lemari didalam kamar milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu dan uang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan didapat dari Sdr. USMAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu milik An. Terdakwa **KARTINI PANJAITAN ALS TINI**, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor **1,42 (satu koma empat dua) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih **0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 107/020900/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani ARIEF KHUSHAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4545/NNF/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga berisikan berisi kristal putih dengan berat netto **1,42 (satu koma empat dua) gram** yang dianalisis milik Terdakwa **KARTINI PANJAITAN ALS TINI** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Fachrul Rozi Alias Rozi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama Saksi Firman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa bertempat di Perumahan Barak Panjang No. 13 Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu dan

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



kemudian saksi dan Saksi Firman melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berada di Perumahan Barak Panjang tersebut, lalu Saksi dan saksi Firman mengetok pintu belakang rumah Terdakwa dan kemudian di buka oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung bertanya "KAMI POLISI, MANA BARANGMU?", Terdakwa hanya diam, selanjutnya Saksi dan saksi Firman masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan dari dalam lemari kamar milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu dan Uang Berjumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Nokia ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membelinya dari USMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dan baru dibayar sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Firmansyah Alias Friman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama Saksi Rozi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa bertempat di Perumahan Barak Panjang No. 13 Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu dan kemudian saksi dan Saksi Rozi melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berada di Perumahan Barak Panjang tersebut, lalu Saksi dan saksi Rozi mengetok pintu belakang rumah Terdakwa dan kemudian di buka oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung bertanya "KAMI POLISI, MANA BARANGMU?", Terdakwa hanya diam, selanjutnya Saksi dan saksi Rozi masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan dari dalam lemari kamar milik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu dan Uang Berjumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Nokia ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membelinya dari USMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dan baru dibayar sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (anggota kepolisian) di rumah Terdakwa bertempat di Perumahan Barak Panjang No. 13 Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghubungi USMAN (DPO) menggunakan handphone dan berkata "bang, mau beli BR (istilah narkotika jenis shabu)" dan USMAN menjawab "iya, jumpa di harapan Jaya";
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa langsung ke daerah Harapan Jaya Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya disana, USMAN telah menunggu. Kemudian Terdakwa berkata "bang, uangnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aku minta BR (istilah narkotika jenis shabu) 1 Ji (Gram)", dijawab oleh USMAN "yaudah, nanti kekurangannya kau bayar";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada USMAN dan secara bersamaan USMAN menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 Gram dalam bentuk satu paket besar;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 21.00 Wib, di rumah MAKNYAK yang berada di Jalan Baru Ujung Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa membagikan 1 Paket besar narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari USMAN menjadi 16

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil dan Terdakwa jual satu paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu belakang rumah, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu lalu Para Saksi masuk kedalam rumah melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu dan Uang Berjumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Nokia ditemukan di tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu karena kebutuhan ekonomi, sebab suami Terdakwa dipenjara. Terdakwa mempunyai anak berumur 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4545/NNF/2019, tanggal 10 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor 107/020900/2019 tanggal 13 Mei 2019;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu,;
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna hitam;
  - Uang berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti



tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (saksi Firmansyah dan saksi Rozi yang merupakan anggota kepolisian) di rumah Terdakwa bertempat di Perumahan Barak Panjang No. 13 Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu dan kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa para saksi penangkap melihat Terdakwa sedang berada di Perumahan Barak Panjang tersebut, lalu para saksi mengetok pintu belakang rumah Terdakwa dan kemudian di buka oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi penangkap langsung bertanya "KAMI POLISI, MANA BARANGMU?", Terdakwa hanya diam, selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan dari dalam lemari kamar milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu dan Uang Berjumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Nokia ditemukan di tangan kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghubungi USMAN untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa pergi ke rumah USMAN di daerah Harapan Jaya Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket berisi butiran kristal putih tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk dijual karena kebutuhan ekonomi dimana Terdakwa mempunyai anak berumur 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga diperkuat oleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Labolatorium Forensik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Cabang Medan Nomor: LAB-4545/NNF/2019, tanggal 10 Mei 2019 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga berisikan butiran kristal putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau wewenang terkait Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Kartini Panjaitan Alias Tini** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl



rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (saksi Firmansyah dan saksi Rozi yang merupakan anggota kepolisian) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa bertempat di Perumahan Barak Panjang No. 13 Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu dan kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi penangkap melihat Terdakwa sedang berada di Perumahan Barak Panjang tersebut, lalu para saksi mengetok pintu belakang rumah Terdakwa dan kemudian di buka oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian para saksi penangkap langsung bertanya "KAMI POLISI, MANA BARANGMU?", Terdakwa hanya diam, selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan dari dalam lemari kamar milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu dan Uang Berjumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Nokia ditemukan di tangan kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghubungi USMAN untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa pergi ke rumah USMAN di daerah Harapan Jaya Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket berisi butiran kristal putih narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa penggunaan untuk dijual karena kebutuhan ekonomi dimana Terdakwa mempunyai anak berumur 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan untuk membeli susu anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga diperkuat oleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Cabang Medan Nomor: LAB-4545/NNF/2019, tanggal 10 Mei 2019 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga berisikan butiran kristal putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas disimpulkan bahwa narkoba yang disita dalam perkara ini ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak balita yang berusia 9 (sembilan) bulan yang tentunya demi kepentingan terbaik bagi anak masih memerlukan perhatian serta kasih sayang Terdakwa sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kartini Panjaitan Alias Tini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kartini Panjaitan Alias Tini dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi 3 (tiga) paket berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna Hitam;**Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;**
  - Uang berjumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN RhI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.